



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 17/16 Februari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Magelang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Tim Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd, tertanggal 29 Juni 2022, Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh Ibunya, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Magelang atas nama Eny Winarti;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd., tanggal 24 Juni 2022, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd., tanggal 24 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : Reg.I.C.21.IV.2022, tanggal 28 April 2022, atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Penetapan Diversi Nomor : 07/Pen.Pid.Diversi/2018/PN.Mkd, tertanggal 8 Agustus 2018, atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum Anisul Fuadi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memeriksa barang bukti dan bukti surat dipersidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara pidana Anak ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bersalah melakukan tindak

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengerooyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(2) ke- 1 KUHP, dan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pemuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak Berhadapan dengan Hukum

berupa pidana Pembinaan didalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak

Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena selama 10 (sepuluh)

bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Kaos Oblong Warna Hitam Depan Bertuliskan Los Bendrong -

- 1 (satu) Unit Spm Honda Cb No.pol : Aa 6290 Dk Nomor Rangka : La002-

00895 Nomor Mesin : Kehle1128067

Dikembalikan kepada Anak Anak Berhadapan dengan Hukum

4. Menetapkan agar Anak Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya

perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum anak dan telah mengajukan Permohonan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar anak dijatuhkan putusan yang seringannya, dengan alasan bahwa anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum anak tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan terdakwa DIMAS KARISMA PUTRA Alias DIMAS Bin SRIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul. 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul. 22.00 Wib, saat Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan teman-teman Anak yang salah

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dan saksi DIMAS KARISMA, sedang duduk-duduk dipinggir jalan Magelang – Purworejo depan Rm. Sumber Rezeki Tempuran, dan saat itu datang rombongan saksi DEDEH HENDRIANSYAH Bin SUHERMAN bersama teman-temannya yang salah satunya adalah saksi MAHMUDIN Bin NGAFID, yang kemudian diantara saksi DIMAS KARISMA PUTRA dan rombongan saksi DEDEH HENDRIANSYAH terjadi keributan, namun keributan tersebut dapat dileraikan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan yang lain. Pada saat meleraikan keributan tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum terkena pukulan pada kepalanya dari teman saksi DEDEH HENDRIANSYAH yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tahu siapa. Selanjutnya saksi DEDE HENDRIANSYAH bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkata jika saksi DIMAS KARISMA PUTRA maupun Anak Berhadapan dengan Hukum tidak bisa menerima kejadian tersebut, silahkan mencari saksi DEDE HENDRIANSYAH di Krasak. Mendengar pernyataan saksi DEDE HENDRIANSYAH tersebut emosi saksi DIMAS KARISMA PUTRA dan Anak Berhadapan dengan Hukum tersulut dan kemudian saksi DIMAS KARISMA PUTRA menghubungi beberapa temannya yang salah satunya adalah saksi NANANG KUSWANTO. Selanjutnya sudah masuk hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 01.00 wib Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi DIMAS KARISMA PUTRA dan Saksi NANANG KUSWANTO mendatangi saksi DEDEH HENDRIANSYAH sesuai alamat yang sebelumnya disebutkan oleh saksi DEDEH, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol AA-5472-YK warna hitam dan sepeda motor Honda CB No. Pol AA-6290-DK. Sesampainya di daerah Krasak, Anak Berhadapan dengan Hukum saksi DIMAS KARISMA PUTRA melihat saksi DEDEH HENDRIANSYAH dan saksi MAHMUDIN Bin NGAFID serta beberapa temannya sedang duduk di Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, dan Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi DIMAS KARISMA PUTRA dan saksi NANANG langsung mendatanginya dan saksi NANANG mengatakan siapa yang sebelumnya memukul saksi DIMAS KARISMA PUTRA. Bahwa selanjutnya saksi DIMAS KARISMA PUTRA langsung menunjuk saksi DEDEH HENDRIANSYAH dan saksi MAHMUDIN dan mendekati mereka dan saksi DIMAS KARISMA PUTRA langsung memukul saksi DEDEH HENDRIANSYAH dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi DEDEH lari meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saksi DIMAS KARISMA PUTRA mengambil batu bata yang ada ditempat tersebut dan memukulkannya ke arah saksi MAHMUDIN mengenai kening. Selanjutnya saksi MAHMUDIN melawan dengan memukul saksi DIMAS KARISMA PUTRA dan Anak Berhadapan dengan Hukum ikut dalam perkelahian tersebut dengan cara memukul

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MAHMUDIN dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala dan badan saksi MAHMUDIN dalam waktu yang bersamaan. Bahwa kemudian perkelahian tersebut dapat dileraikan, dan saksi DIMAS KARISMA PUTRA bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi NANANG kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa pemukulan terhadap saksi DEDEH HENDRIANSYAH dan saksi MAHMUDIN tersebut dilakukan oleh saksi Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan secara bersama-sama DIMAS KARISMA PUTRA dengan perannya masing-masing dan terjadi Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dimana tempat tersebut bukanlah tempat tertutup melainkan tempat terbuka dan merupakan tempat umum yang memungkinkan siapapun yang lewat tempat tersebut bisa melihat dengan jelas, meskipun saat itu adalah dini hari.

Akibat perbuatan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan saksi DIMAS KARISMA PUTRA DIMAS KARISMA PUTRA Alias DIMAS Bin SRIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut menyebabkan saksi DEDEH HENDRIANSYAH mengalami luka lecet, dengan berdasarkan Visum et repertum Nomor 450 / 174 / 05.01. / 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Salaman I dengan pemeriksa Dr. Arief Suryo Wisnugroho dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Keadaan umum : Baik, kesadaran penuh

Pemeriksaan fisik :

- Kepala : Pada regio dahi terdapat 4 luka lecet yang berukuran 1 cm – 4,5 cm dasar kulit luka bersih.
- Tangan : Pada jari telunjuk kanan kuku lepas, dasar kulit, luka bersih

Kesimpulan : diduga adanya kekerasan dengan tangan kosong / benda tajam.

Akibat perbuatan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan saksi DIMAS KARISMA PUTRA DIMAS KARISMA PUTRA Alias DIMAS Bin SRIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut menyebabkan saksi MAHMUDIN mengalami luka dengan berdasarkan Visum et repertum Nomor 450 / 175 / 05.01. / 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Salaman I dengan pemeriksa Dr. Arief Suryo Wisnugroho terhadap korban an. **MAHMUDIN Bin NGAFID** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -

Keadaan umum : Baik, kesadaran penuh

Pemeriksaan fisik :

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada bagian dahi tepat ditengah antara alis kanan dan kiri, cm diatas hidung terdapat luka memar warna merah keunguan, bersih, bentuk memanjang.

- Pada regio dahi tepat ditengah dahi kurangnlebih 5 cm diatas hidung terdapat luka terbuka bentuk memanjang dari atas ke bawah dengan dasar kulit luka bersih panjang ± 1 cm.

Kesimpulan : Diduga adanya kekerasan dengan tangan kosong / benda tumpul

-----Perbuatan saksi Anak Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP----**ATAU KEDUA**

-----Bahwa ia Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan terdakwa DIMAS KARISMA PUTRA Alias DIMAS Bin SRIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul. 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul. 22.00 Wib, saat Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan teman-teman Anak yang salah satunya adalah saksi DIMAS KARISMA, sedang duduk-duduk dipinggir jalan Magelang – Purworejo depan Rm. Sumber Rezeki Tempuran, dan saat itu datang rombongan saksi DEDEH HENDRIANSYAH Bin SUHERMAN bersama teman-temannya yang salah satunya adalah saksi MAHMUDIN Bin NGAFID, yang kemudian diantara saksi DIMAS KARISMA PUTRA dan rombongan saksi DEDEH HENDRIANSYAH terjadi keributan, namun keributan tersebut dapat dilerai oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan yang lain. Pada saat melerai keributan tersebut, Anak Berhadapan dengan Hukum terkena pukulan pada kepalanya dari teman saksi DEDEH HENDRIANSYAH yang Anak Berhadapan dengan Hukum tidak tahu siapa. Selanjutnya saksi DEDE HENDRIYANSYAH bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkata jika saksi DIMAS KARISMA PUTRA maupun Anak Berhadapan dengan Hukum tidak bisa menerima kejadian tersebut, silahkan mencari saksi DEDE HENDRIANSYAH di Krasak. Mendengar pernyataan saksi DEDE HENDRIANSYAH tersebut emosi

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya DIMAS KARISMA PUTRA dan Anak Berhadapan dengan Hukum tersulut dan kemudian saksi DIMAS KARISMA PUTRA menghubungi beberapa temannya yang salah satunya adalah saksi NANANG KUSWANTO. Selanjutnya sudah masuk hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 01.00 wib Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi DIMAS KARISMA PUTRA dan Saksi NANANG KUSWANTO mendatangi saksi DEDEH HENDRIANSYAH sesuai alamat yang sebelumnya disebutkan oleh saksi DEDEH, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol AA-5472-YK warna hitam dan sepeda motor Honda CB No. Pol AA-6290-DK. Sesampainya di daerah Krasak, Anak Berhadapan dengan Hukum saksi DIMAS KARISMA PUTRA melihat saksi DEDEH HENDRIANSYAH dan saksi MAHMUDIN Bin NGAFID serta beberapa temannya sedang duduk di Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, dan Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan saksi DIMAS KARISMA PUTRA dan saksi NANANG langsung mendatanginya dan saksi NANANG mengatakan siapa yang sebelumnya memukul saksi DIMAS KARISMA PUTRA. Bahwa selanjutnya saksi DIMAS KARISMA PUTRA langsung menunjuk saksi DEDEH HENDRIANSYAH dan saksi MAHMUDIN dan mendekati mereka dan saksi DIMAS KARISMA PUTRA langsung memukul saksi DEDEH HENDRIANSYAH dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi DEDEH lari meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saksi DIMAS KARISMA PUTRA mengambil batu bata yang ada ditempat tersebut dan memukulkannya ke arah saksi MAHMUDIN mengenai kening. Selanjutnya saksi MAHMUDIN melawan dengan memukul saksi DIMAS KARISMA PUTRA dan Anak Berhadapan dengan Hukum ikut dalam perkelahian tersebut dengan cara memukul saksi MAHMUDIN dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala dan badan saksi MAHMUDIN dalam waktu yang bersamaan. Bahwa kemudian perkelahian tersebut dapat dilerai, dan saksi DIMAS KARISMA PUTRA bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi NANANG kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa pemukulan terhadap saksi DEDEH HENDRIANSYAH dan saksi MAHMUDIN tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan DIMAS KARISMA PUTRA dengan perannya masing-masing, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara bergantian, yaitu awalnya dilakukan oleh saksi DIMAS KARISMA terlebih dahulu, kemudian saat saksi DIMAS karisma tersulut, Anak Berhadapan dengan Hukum membantu dengan memukul saksi MAHMUDIN.

Akibat perbuatan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan saksi DIMAS KARISMA PUTRA DIMAS KARISMA PUTRA Alias DIMAS

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa (gugatan, penuntutan secara terpisah) tersebut menyebabkan saksi DEDEH HENDRIANSYAH mengalami luka lecet, dengan berdasarkan Visum et repertum Nomor 450 / 174 / 05.01. / 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Salaman I dengan pemeriksa Dr. Arief Suryo Wisnugroho dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Keadaan umum : Baik, kesadaran penuh

Pemeriksaan fisik :

- Kepala : Pada regio dahi terdapat 4 luka lecet yang berukuran 1 cm – 4,5 cm dasar kulit luka bersih.
- Tangan : Pada jari telunjuk kanan kuku lepas, dasar kulit, luka bersih

Kesimpulan : diduga adanya kekerasan dengan tangan kosong / benda tumpul.

Akibat perbuatan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum bersama-sama dengan saksi DIMAS KARISMA PUTRA DIMAS KARISMA PUTRA Alias DIMAS Bin SRIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut menyebabkan saksi MAHMUDIN mengalami luka dengan berdasarkan Visum et repertum Nomor 450 / 175 / 05.01. / 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Salaman I dengan pemeriksa Dr. Arief Suryo Wisnugroho terhadap korban an. **MAHMUDIN Bin NGAFID** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -

Keadaan umum : Baik, kesadaran penuh

Pemeriksaan fisik :

- Pada regio dahi tepat ditengah antara alis kanan dan kiri, cm diatas hidung terdapat luka memar warna merah keunguan, bersih, bentuk memanjang.
- Pada regio dahi tepat ditengah dahi kurangnlebih 5 cm diatas hidung terdapat luka terbuka bentuk memanjang dari atas ke bawah dengan dasar kulit luka bersih panjang \pm 1 cm.

Kesimpulan : Diduga adanya kekerasan dengan tangan kosong / benda tumpul

-----Perbuatan saksi DIMAS KARISMA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MAHMUDIN Bin NGAFID, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh saksi DIMAS KARISMA dan anak pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul. 02.00 wib di Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- Bahwa malam sebelumnya saksi dan teman-temannya yang diantaranya adalah saksi DEDEH, saksi IGO bertemu dengan DIMAS KARISMA dan juga Anak berhadapan dengan hukum, dimana saksi IGO dan DIMAS KARISMA pernah mempunyai masalah, dan ditempat tersebut terjadi keributan namun dapat dilerai, kemudian saksi menuju daerah tempat tinggal saksi sendiri dan sudah masuk hari Minggu tanggl 17 April 2022 sekira pukul 02.00 wib datang DIMAS KARISMA beserta beberapa orang yang saksi tidak tahu siapa, DIMAS KARISMA turun dari sepeda motor dan mengatakan tidak terima atas kejadian sebelumnya dan langsung memukul saksi dan memukulkan sebuah batu bata yang diambil di tempat tersebut kea rah saksi hingga mengenai kening kepala saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi melarikan diri bersama beberapa orang dan saksi tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya.
- Bahwa saksi hanya melihat DIMAS KARISMA yang memukulkan batu bata kepada saksi;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kepala bagian kening dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DEDEH HENDRIANSYAH Bin SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh saksi DIMAS KARISMA dan Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul. 02.00 wib di Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- Bahwa malam sebelumnya saksi dan teman-temannya yang diantaranya adalah saksi MUDIN, saksi IGO dan lainnya bertemu dengan DIMAS KARISMA dan juga Anak berhadapan dengan hukum, dimana saksi IGO dan DIMAS KARISMA pernah mempunyai masalah, dan ditempat tersebut terjadi

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kemudian menggunakan pisau dileraikan, kemudian saksi menuju daerah tempat tinggal saksi sendiri dan sudah masuk hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 wib datang DIMAS KARISMA beserta beberapa orang yang saksi tidak tahu siapa, DIMAS KARISMA turun dari sepeda motor dan mengatakan tidak terima atas kejadian sebelumnya dan langsung memukul saksi MAHMUDIN dengan menggunakan batu bata dan mengenai kepala bagian kening saksi MAHMUDIN, dan selanjutnya saksi MAHMUDIN pergi meninggalkan tempat bersama beberapa orang lainnya.;

- Bahwa kemudian DIMAS KARISMA berlari ke arah saksi dan langsung memukulkan sebuah batu bata yang sebelumnya dipergunakan untuk memukul saksi MAHMUDIN hingga mengenai kening kepala saksi dan saksi hanya melindungi kepala saksi dengan menggunakan tangan dan saksi melihat sekilas Anak Berhadapan dengan Hukum juga menuju ke tempat saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum juga ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong hingga mengenai kepala dan badan saksi;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kepala bagian kening dan mengeluarkan darah serta saksit pada tangan dan kuku saksi terlepas yang juga mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IGO FAJAR KUSNIWAN Bin WAKIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh saksi DIMAS KARISMA dan Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul. 02.00 wib di Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- Bahwa sebelumnya, masih hari sabtu saksi bersama dengan teman-teman saksi yang diantaranya adalah saksi MAHMUDIN dan saksi DEDEH bertemu dan nongkrong-nongkrong di sekitar tempuran dan bertemu dengan DIMAS KARISMA yang saat itu juga sedang nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya yang diantaranya adalah Anak berhadapan dengan hukum.;
- Bahwa kemudian terjadi keributan ditempat tersebut karena sebelumnya saksi dan DIMAS KARISMA pernah terjadi keributan, namun keributan tersebut dapat dileraikan dan saksi bersama saksi MAHMUDIAN dan saksi DEDEH meninggalkan ketempat tersebut dan menuju ke daerah SALAMAN,

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

- Bahwa beberapa lama kemudian sudah masuk hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 DIMAS KARISMA beserta rombongan yang diantaranya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi melihat DIMAS KARISMA turun dari sepeda motor dan mengatakan tidak terima atas kejadian sebelumnya, kemudian mengambil batu bata dan langsung memukulkannya ke arah saksi MAHMUDIN, dan saksi juga melihat bahwa DIMAS KARISMA memukul saksi DEDEH dan juga saksi melihat ada orang lain yang ikut memukul, dan terlihat seperti Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa saksi dan beberapa orang pergi meninggalkan tempat tersebut karena takut dan menyelamatkan diri masing-masing;
- Bahwa saksi melihat saksi MAHMUDIN berdarah pada bagian keeningnya
- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat umum yang siapa saja bisa menemukannya dan berada ditempat tersebut.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan

4. Saksi NANANG KUSWANTO Bin M. SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal DIMAS KARISMA namun terhadap Anak Berhadapan dengan Hukumnya pernah melihat saja.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April malam hari saksi mendapat telfon dari DIMAS KARISMA yang mengatakan bahwa dirinya dipukuli oleh Anak Salaman dan meminta bantuan saksi untuk menyelesaikannya, mengetahui hal tersebut saksi kemudian ikut dengan DIMAS KARISMA untuk meminta pertanggungjawaban dari orang yang telah memukul DIMAS KARISMA tersebut.
- Bahwa sesampainya daerah Salaman dan menemukan rombongan yang sedang berkumpul disamping sebuah rumah, diantaranya adalah saksi MAHMUDIN, saksi DEDEH dan saksi IGO sedang duduk-duduk, dan saksi menghampiri dan menanyakan dengan nada agak tinggi siapa yang telah memukul DIMAS.
- Bahwa belum sempat berkata lagi saksi melihat DIMAS KARISMA berlari dan mengambil satu buah batu bata yang ada disekitar tempat tersebut dan memukulkannya ke arah saksi MAHMUDIN hingga mengeluarkan darah dan saksi MAHMUDIN langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri.

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah saksi MAHMUDIN pergi, DIMAS KARISMA menuju kearah saksi DEDH dan memukulnya dengan menggunakan batu bata dan juga dengan menggunakan tangan, namun ada perlawanan kemudian saksi melihat Anak Berhadapan dengan Hukum ikut membantu DIMAS KARISMA dengan cara bersama-sama memukul saksi DEDEH dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa kemudian saksi meleraikan keributan tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang tersebut merupakan area umum dimana semua orang bisa ke tempat tersebut dan letaknya dipinggir jalan dan semua orang bisa melihat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa baik anak maupun Penasihat Hukumnya anak tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri anak, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak ikut melakukan tindak kekerasan yaitu pengeroyokan terhadap saksi DEDEH HENDRIANSYAH dan saksi MAHMUDIN pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul. 02.00 wib di Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 wib anak bertemu dengan DIMAS KARISMA dan duduk-duduk bersama dengan teman yang lain di sekitar Tempuran, selanjutnya datang saksi DEDEH, saksi MAHMUDIN, saksi IGO dan kemudian terjadilah keributan dikarenakan diantara saksi IGO dan DIMAS KARISMA pernah terjadi pertikaian, namun dalam keributan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum berhasil meleraikannya, namun saat meleraikan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum terkena pukulan dari pihak saksi IGO namun Anak tidak tahu dari siapa tepatnya.

- Bahwa diantara DIMAS KARISMA dan Anak Berhadapan dengan Hukum masih merasa emosi dan sedikit merasa dendam sehingga timbul niat untuk meminta pertanggungjawaban.

- Bahwa kemudian DIMAS KARISMA menelfon saksi NANANG KUSWANTO untuk ikut dalam meminta pertanggungjawaban tersebut

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa konsekuensi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 wib Anak, DIMAS KARISMA, saksi NANANG KUSWANTO mencari saksi IGO dan rombongannya di sekitar Salaman, dan setelah menemukan mereka yang saat itu berada disamping rumah sdr. PRAPTO dipinggir jalan ikut dsn Gentan, saksi NANANG KUSWANTO turun langsung berkata dengan nada tinggi “ siapa yang tadi mukul DIMAS “,

- Bahwa Anak melihat DIMAS KARISMA turun dari sepeda motor dan langsung berlari kearah saksi MAHMUDIN namun mengambil batu bata terlebih dahulu dan kemudian langsung memukulkannya kearah kepala saksi MAHMUDIN dan kemudian saksi MAHMUDIN lari menyelamatkan diri

- Bahwa kemudian Anak melihat DIMAS KARISMA menuju saksi korban kemudian memukulnya dengan menggunakan batu bata hingga mengenai kening saksi DEDEH, kemudian terjadi perlawanan kepada DIMAS KARISMA dan kemudian Anak membantu DIMAS KARISMA dengan ikut memukul saksi DEDEH HENDRIANSYAH dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan jeda waktu sangat sedikit, yaitu bergantian saat DIMAS KARISMA berhenti selanjutnya Anak memukul.

- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat umum karena berada dipinggir jalan umum sehingga siapapun bisa melihat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Buah kaos oblong warna hitam depan bertuliskan LOS BENDRONG;
- b. 1 (satu) Unit SPM Honda CB No.Pol : AA 6290 DK Nomor rangka : LA002-00895 Nomor mesin : KEHLE1128067;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga terdapat bukti surat berupa :

- a. Visum Et Repertum dari RSUD Tidar No. : 450 / 175 / 05.01. / 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Salaman I dengan pemeriksa Dr. Arief Suryo Wisnugroho terhadap saksi MAHMUDIN Bin NGAFID;
- b. Visum Et Repertum dari RSUD Tidar No. : 450 / 174 / 05.01. / 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Salaman I dengan pemeriksa Dr. Arief Suryo Wisnugroho terhadap saksi DEDEH HENDRIYANSYAH;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul. 02.00 wib, bertempat di Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang anak yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut Anak) bersama dengan DIMAS KARISMA (dilakukan penuntutan dalam perkara yang terpisah/dewasa), telah melakukan pemukulan terhadap saksi DEDEH HENDRIANSYAH Bin SUHERMAN (saksi korban);
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 wib anak dengan DIMAS KARISMA dan duduk-duduk bersama dengan teman yang lain di sekitar Tempuran, selanjutnya datang saksi DEDEH, saksi MAHMUDIN, saksi IGO dan kemudian terjadilah keributan namun tidak terjadi pertengkaran dan diantara DIMAS KARISMA dan Anak masih merasa emosi dan sedikit merasa dendam sehingga timbul niat untuk meminta pertanggungjawaban, kemudian DIMAS KARISMA menelfon saksi NANANG KUSWANTO untuk ikut dalam meminta pertanggungjawaban tersebut
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 wib Anak, Dimas Karisma, saksi Nanang Kuswanto mencari saksi Igo dan rombongannya di sekitar Salaman, setelah menemukan mereka yang saat itu berada disamping rumah sdr. PRAPTO dipinggir jalan ikut dsn Gentan,
- Bahwa kemudian Dimas Karisma turun dari sepeda motor dan berlari kearah saksi MAHMUDIN sambil mengambil batu bata terlebih dahulu dan kemudian langsung memukulkannya kearah kepala saksi MAHMUDIN dan kemudian saksi MAHMUDIN lari menyelamatkan diri
- Bahwa kemudian Dimas Karisma menuju saksi Dedeh Hendriansyah kemudian memukulnya dengan menggunakan batu bata hingga mengenai kening saksi Dedeh, kemudian terjadi perlawanan sehingga Anak ikut memukul saksi Dedeh Hendriansyah dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa sakit pada kepalanya;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum dari RSUD Tidar No. : 450 / 175 / 05.01. / 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Salaman I dengan pemeriksa Dr. Arief Suryo Wisnugroho terhadap saksi MAHMUDIN Bin NGAFID dan Visum Et Repertum dari RSUD Tidar No. : 450 / 174 / 05.01. / 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Salaman I dengan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.pemeriksaan.Dr.Grieid Suryo Wisnugroho terhadap saksi DEDEH

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum yang lahir pada tanggal 16 Pebruari 2005;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
3. Mengakibatkan luka;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Anak yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut Anak) yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi

secara hukum;

Ad.2. Unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang:

Menimbang, bahwa dimuka umum dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau ada orang banyak bisa melihatnya atau ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut kamus bahasa Indonesia adalah Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Samping rumah sdr. PRAPTO ikut Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang anak yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut Anak) bersama dengan Dimas Karisma (dilakukan penuntutan dalam perkara yang terpisah/dewasa), telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dedeh Hendriansyah (saksi korban) yang bermula pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 wib anak dengan Dimas Karisma dan duduk-duduk bersama dengan teman yang lain di sekitar Tempuran, selanjutnya datang saksi korban, saksi Mahmudin, saksi Igo dan terjadilah keributan namun tidak terjadi pertengkaran dan diantara Dimas Karisma dan Anak masih merasa emosi dan sedikit merasa dendam sehingga timbul niat untuk

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id, kemudian Dimas Karisma menelfon saksi Nanang Kuswanto untuk ikut dalam meminta pertanggungjawaban tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 wib Anak, Dimas Karisma, saksi Nanang Kuswanto mencari saksi IGO dan rombongannya di sekitar Salaman, dan setelah menemukan mereka yang saat itu berada disamping rumah sdr. PRAPTO dipinggir jalan ikut dsn Gentan;

Menimbang, bahwa kemudian Dimas Karisma turun dari sepeda motor dan berlari kearah saksi Mahmudin sambil mengambil batu bata terlebih dahulu dan kemudian langsung memukulkannya kearah kepala saksi Mahmudin dan kemudian saksi Mahmudin lari menyelamatkan diri, lalu kemudian Dimas Karisma menuju saksi korban dan juga kemudian memukulnya dengan menggunakan batu bata hingga mengenai kening saksi korban, kemudian terjadi perlawanan sehingga Anak ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan Anak secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada saksi korban bertempat Samping rumah sdr. PRAPTO dipinggir jalan Dsn Getangan Rt 01 Rw 01 Desa Krasak Kec. Salaman Kabupaten Magelang yang merupakan suatu tempat umum dengan demikian menurut Hakim Tunggal unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan saksi DIMAS KARISMA memukul dengan menggunakan batu bata hingga mengenai kening saksi DEDEH HENDRIANSYAH, kemudian Anak memukul saksi DEDEH HENDRIANSYAH dengan menggunakan tangan kosong, dan saksi korban mengalami merasa sakit pada kepalanya;

Menimbang, bahwa hasil Visum et repertum Nomor 450 / 174 / 05.01. / 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Salaman I dengan pemeriksa Dr. Arief Suryo Wisnugroho dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kepala : Pada regio dahi terdapat 4 luka lecet yang berukuran 1 cm – 4,5 cm dasar kulit luka bersih, Tangan : Pada jari telunjuk kanan kuku lepas, dasar kulit, luka bersih dengan Kesimpulan : diduga adanya kekerasan dengan tangan kosong / benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan temannya tersebut terhadap saksi korban mengalami sakit dikepalanya, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Hakim Tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum yang lahir pada tanggal 16 Pebruari 2005, ternyata anak telah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, sehingga

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11 tahun 2012, anak tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi anak telah melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 anak dapat digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Hakim akan menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak ? ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 28 April 2022, yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak di pidana pembinaan dalam lembaga di Sentra Antasena Magelang, maka Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dikarenakan anak membutuhkan pembinaan yang intensif dari pihak terkait agar anak tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, maka berdasarkan keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum anak dan anak yang pada pokoknya anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan menyesal dan memohon kepada Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, dengan dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan sepanjang mengenai perbuatan anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, namun dalam penjatuhan pidana Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan dengan dihubungkan dengan pembelaan Penasihat Hukum anak, maka hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak tersebut tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik dan dapat memperoleh bekal keterampilan serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, maka atas hal tersebut mengingat untuk kepentingan terbaik bagi Anak dimasa yang akan datang serta agar Anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan mental, agama, kesadaran hukum dan bimbingan ketrampilan sesuai minat dan bakatnya yang dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan untuk memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan sehingga akan lebih baik dan bermanfaat bila Anak di pidana pembinaan dalam lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena" yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "**langkah-langkah sosial**" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri anak sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka dan kesakitan;
- Anak pernah melakukan perbuatan yang sama, namun dilakukan diversi;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya serta Anak berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak dan saksi korban sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak yang bernama Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Kaos Oblong Warna Hitam Depan Bertuliskan Los Bendorong;
 - b. 1 (satu) Unit Spm Honda Cb No.pol : Aa 6290 Dk Nomor Rangka : La002-00895 Nomor Mesin : Kehle1128067Dikembalikan kepada Anak Anak Berhadapan dengan Hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mungkid, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mkd.



putusan mahkamah Singgih Rejeki Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyani Ambarwati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta ibu dari Anak;

Hakim Anak,

Aldarada Putra, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20